



**Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM melalui Pendekatan
Participatory Action Research di Desa Batu Gajah**

***Raising Awareness of Sharia Financial Literacy among MSME Players in Batu Gajah
Village through a Participatory Action Research Approach***

Sintia Karisma Anisa^{1*}, Desi Isnaini², Miko Polindi³

¹⁻³Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: sintiaanisa325@gmail.com¹, desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,
miko@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

*Penulis Korespondensi: sintiaanisa325@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 30 Mei 2026;

Revisi: 30 Juni 2026;

Diterima: 20 Juli 2026;

Terbit: 10 Agustus 2026.

Keywords: Batu Gajah Village;
Community Service; MSMEs;
Participatory Action Research;
Sharia Financial Literacy.

Abstract. This community service program aimed to improve Islamic financial literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Batu Gajah Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency. The program was motivated by the limited understanding of MSME actors regarding financial management based on Islamic principles and the continued practice of interest-based financing. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach involving 23 MSME participants through initial mapping, socialization, practical assistance, and handbook distribution. The results demonstrated improved participant understanding of the prohibition of *riba*, *gharar*, and *maysir*, as well as the importance of maintaining simple and systematic business financial records. Collaboration with Bank Syariah Indonesia supported the delivery of relevant and credible educational materials. The handbook provided during the program served as an effective educational medium for continuous learning. The program demonstrated that a participatory approach can improve MSME actors' understanding and awareness of Islamic financial principles. The activity is expected to encourage more responsible financial behavior and expand access to Islamic financial services at the community level. Furthermore, sustained mentoring and periodic evaluation are recommended to ensure that the knowledge gained is consistently applied in daily business financial management.

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah serta masih ditemukannya praktik pembiayaan berbasis bunga. Program menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan 23 pelaku UMKM melalui tahapan pemetaan awal, sosialisasi, pendampingan praktis, dan pembagian buku saku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta pentingnya pencatatan keuangan usaha secara sederhana dan teratur. Kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia turut mendukung penyampaian materi yang relevan dan kredibel. Buku saku yang diberikan menjadi media edukasi yang dapat digunakan peserta untuk pembelajaran secara berkelanjutan. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap prinsip keuangan syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong penerapan perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab serta memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Desa Batu Gajah; Literasi Keuangan Syariah; *Participatory Action Research*; Pengabdian Masyarakat; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi sentral dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM mencapai 13,4 juta unit pada tahun 2023 dan terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Sektor ini berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap tenaga kerja hingga 97% (Tambunan, 2012). Meskipun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan permodalan, rendahnya literasi keuangan, dan ketergantungan pada skema pembiayaan konvensional yang mengandung unsur riba (Djuwita & Yusuf, 2018).

Praktik peminjaman modal dengan bunga tidak hanya bermasalah secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah. Riba, gharar, dan maysir merupakan tiga pilar larangan mendasar dalam transaksi ekonomi Islam yang seringkali terabaikan oleh pelaku usaha di tingkat lokal (Rahmania et al., 2025). Rendahnya pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut berpotensi mendorong perilaku keuangan yang merugikan dan tidak berkeadilan.

Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, merepresentasikan kondisi tipikal di mana sektor UMKM berkembang secara kuantitatif namun belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan keuangan yang berprinsip syariah. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa sebagian pelaku usaha menggunakan sumber modal dari lembaga pembiayaan informal maupun formal yang menerapkan sistem bunga. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses edukasi keuangan syariah sehingga masyarakat cenderung menerima skema pembiayaan apa pun yang dianggap paling mudah dan cepat.

Literasi keuangan syariah merupakan perluasan dari konsep literasi keuangan konvensional yang diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku individu dalam mengelola keuangan (OJK, 2016). Ketika konsep ini diperluas dengan elemen syariah, maka munculah literasi keuangan syariah yang tidak hanya menekankan pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dan thoyyib dalam setiap transaksi (Nisa et al., 2021; Setiawati et al., 2018).

Dalam perspektif sosial, proses internalisasi nilai-nilai keuangan syariah tidak dapat terlepas dari mekanisme sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses transmisi norma, nilai, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui interaksi sosial (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks Islam, sosialisasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai

bentuk dakwah muamalah yang mengajak individu untuk mengamalkan prinsip keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Tanpa sosialisasi yang efektif, berbagai program edukasi keuangan berpotensi tidak dipahami atau bahkan ditolak oleh masyarakat (Effendy, 2009).

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses edukasi menjadi kunci keberhasilan transformasi perilaku keuangan. Oleh karena itu, pendekatan Participatory Action Research (PAR) dipilih sebagai metode utama dalam kegiatan ini. PAR menempatkan komunitas bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai mitra setara yang terlibat dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan aksi, hingga evaluasi hasil (Kemmis & McTaggart, 2005; Reason & Bradbury, 2008). Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia (Rahel et al., 2025; Salim et al., 2024). PAR memiliki keunggulan dalam memberdayakan komunitas karena melibatkan mereka dalam perancangan dan implementasi solusi, sehingga hasil yang dicapai lebih relevan, berkelanjutan, dan memiliki dampak jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diidentifikasi adalah: (1) bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di Desa Batu Gajah terhadap literasi keuangan syariah?; (2) bagaimana pendekatan PAR dapat diterapkan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pelaku UMKM?; dan (3) bagaimana luaran yang dihasilkan dari program sosialisasi tersebut?

Tujuan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prinsip dasar literasi keuangan syariah; (2) memperluas akses informasi terhadap produk dan layanan keuangan syariah; serta (3) mencegah praktik keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas usaha sehari-hari.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Subjek dampingan adalah pelaku UMKM setempat yang berjumlah 23 orang, terdiri dari pengusaha kuliner, kerajinan, dan perdagangan kecil. Metode yang digunakan mengacu pada kerangka *Participatory Action Research* (PAR) yang terdiri dari sebelas tahapan siklus, yaitu: (1) pemetaan awal (*preliminary mapping*); (2) membangun hubungan kemanusiaan; (3) penentuan agenda riset untuk perubahan sosial; (4) penyusunan laporan pemetaan partisipatif; (5) merumuskan masalah kemanusiaan; (6) menyusun strategi gerakan; (7) pengorganisasian masyarakat; (8) melancarkan aksi perubahan; (9) membangun pusat-pusat belajar masyarakat; (10) refleksi atau teoritisasi perubahan sosial; dan (11) meluaskan skala gerakan (Stringer, 2013).

Pada tahap pemetaan awal, tim melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan aparat desa serta tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi profil sosial-ekonomi dan tingkat pemahaman keuangan syariah. Selanjutnya, tim membangun kepercayaan melalui pendekatan persuasif dan inkulturasi dalam aktivitas keseharian warga. Tahap penentuan agenda riset dilakukan dengan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) berupa diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*/FGD) untuk menentukan prioritas masalah dan solusi bersama.

Berdasarkan hasil FGD, dirumuskan beberapa permasalahan utama: lemahnya pengelolaan modal, ketidakteraturan pencatatan arus kas, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta rendahnya pemahaman mengenai prinsip halal-haram dalam transaksi. Selanjutnya disusun strategi aksi berupa workshop literasi keuangan syariah, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, dan pembagian buku saku edukatif. Kolaborasi dilakukan dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai narasumber eksternal untuk memberikan wawasan praktis mengenai produk pembiayaan syariah.

Implementasi aksi dilakukan dalam bentuk sosialisasi interaktif yang melibatkan simulasi pembiayaan syariah, studi kasus transaksi usaha, dan praktik pencatatan pemasukan-pengeluaran. Seluruh proses didokumentasikan secara kualitatif melalui catatan lapangan, rekaman audio-visual, dan lembar refleksi peserta. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dinamika proses, tingkat partisipasi, serta perubahan pengetahuan dan sikap peserta.

Instrumen pengumpulan data meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi partisipatif, dan lembar evaluasi pemahaman peserta. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara dengan aparat desa, pelaku UMKM, dan narasumber dari Bank Syariah Indonesia. Validitas data dijamin melalui teknik member checking, di mana hasil wawancara dan temuan lapangan dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan akurasi dan kecermatan interpretasi.

3. HASIL

Profil Pelaku UMKM dan Temuan Pemetaan Awal

Program pengabdian berlangsung selama empat bulan, dari Agustus 2025 hingga April 2026, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Berdasarkan hasil pemetaan awal, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Batu Gajah belum pernah menerima edukasi khusus mengenai keuangan syariah. Mereka cenderung sulit membedakan antara sistem keuangan konvensional dan syariah, terutama terkait akad transaksi

serta konsep bagi hasil. Lebih lanjut, ditemukan bahwa beberapa pelaku usaha telah menggunakan sumber pembiayaan dari lembaga informal yang menerapkan sistem bunga, dengan alasan kemudahan persyaratan dan kecepatan pencairan dana.

Tabel 1. Profil Responden Pelaku UMKM.

No	Karakteristik	Keterangan
1	Jumlah Peserta	23 orang
2	Jenis Usaha	Kuliner, Kerajinan, Perdagangan
3	Rentang Usia	25–55 tahun
4	Jenis Kelamin	Dominan perempuan
5	Pendidikan Terakhir	Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas
6	Riwayat Edukasi Keuangan Syariah	Belum pernah (100%)

Dinamika Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan melibatkan 23 pelaku UMKM. Kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama Kepala Desa Batu Gajah untuk memperoleh izin dan dukungan administratif. Penyerahan surat pengabdian dilakukan secara formal sebagai bentuk legalitas kegiatan. Dokumentasi proses koordinasi dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Koordinasi dan Penyerahan Surat Pengabdian dengan Kepala Desa Batu Gajah.

Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari Bank Syariah Indonesia yang menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam, larangan riba, gharar, dan maysir, serta pengenalan produk pembiayaan syariah. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terlihat dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Seluruh peserta menerima buku saku literasi keuangan syariah sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pembagian buku saku disajikan pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Pembagian Buku Saku Literasi Keuangan Syariah.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman pada aspek-aspek berikut. Pertama, peserta mulai memahami bahwa riba merupakan tambahan yang tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam dan harus dihindari dalam praktik usaha. Kedua, konsep gharar sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak mulai dikenali. Ketiga, peserta memahami maysir sebagai unsur spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pencatatan keuangan usaha secara sederhana sebagai langkah awal menuju tata kelola bisnis yang lebih terarah.

Luaran dan Dampak Kegiatan

Secara kuantitatif, kegiatan ini melibatkan 23 pelaku UMKM sebagai peserta aktif dan menghasilkan satu kali pelaksanaan sosialisasi intensif. Luaran fisik berupa buku saku literasi keuangan syariah yang didistribusikan kepada seluruh peserta. Buku saku tersebut disusun dengan bahasa sederhana dan ilustrasi praktis sehingga memudahkan peserta untuk mengingat kembali materi setelah kegiatan berakhir. Secara kualitatif, terjadi pergeseran pola pikir peserta dari orientasi keuangan konvensional menuju kesadaran akan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan modal dan transaksi usaha.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta dengan Buku Saku Literasi Keuangan Syariah.

Hambatan dan Tantangan

Beberapa kendala yang diidentifikasi selama pelaksanaan program meliputi keterbatasan waktu yang menyebabkan materi tidak dapat dijelaskan secara mendalam kepada seluruh peserta. Selain itu, heterogenitas tingkat pemahaman peserta mengharuskan penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan adaptif. Keterbatasan tindak lanjut atau pendampingan pasca-kegiatan juga menjadi tantangan, mengingat penerapan konsep keuangan syariah dalam praktik usaha membutuhkan waktu dan bimbingan berkelanjutan. Akses informasi yang masih terbatas juga menyebabkan sebagian peserta baru pertama kali mengenal literasi keuangan syariah secara komprehensif.

4. DISKUSI

Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks UMKM Perdesaan

Hasil pengabdian menegaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan kompetensi esensial bagi pelaku UMKM, namun kenyataannya masih menjadi isu yang belum teratasi di banyak wilayah Indonesia. Temuan di Desa Batu Gajah sejalan dengan hasil penelitian Djuwita dan Yusuf (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM umumnya masih rendah, yang berdampak pada ketergantungan mereka terhadap skema pembiayaan konvensional. Keterbatasan akses informasi dan edukasi menjadi faktor utama yang menghambat internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik usaha.

Studi Nurani dan Khairi (2023) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan UMKM di Kota Medan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan syariah dapat mendorong pengelolaan usaha yang lebih baik. Namun demikian, kondisi di Desa Batu Gajah menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan jarak geografis memperburuk kondisi literasi tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Tubastuvi dan Rusydiana (2023), prioritas utama literasi keuangan syariah UMKM di Indonesia adalah melibatkan UMKM sebagai agen literasi, memperluas akses ke lembaga keuangan syariah, dan mendorong lembaga keuangan syariah mengembangkan produk sederhana.

Efektivitas Pendekatan Participatory Action Research

Pendekatan PAR yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti efektif untuk mengatasi kesenjangan literasi keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemmis dan McTaggart (2005), PAR menempatkan komunitas sebagai subjek aktif yang memiliki kendali atas proses perubahan. Hasil ini dikonfirmasi oleh Rahel et al. (2025) yang menemukan bahwa model

pemberdayaan berbasis PAR mampu menciptakan sinergi antara penguatan modal sosial dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks Desa Batu Gajah, partisipasi aktif peserta dalam FGD dan pemetaan masalah membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program, sehingga motivasi untuk belajar dan menerapkan prinsip syariah menjadi lebih tinggi.

Salim et al. (2024) menambahkan bahwa kolaborasi peningkatan kualitas UMKM berbasis digital marketing dengan metode PAR terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro secara signifikan. Meskipun program di Desa Batu Gajah lebih fokus pada aspek literasi keuangan, prinsip partisipatif yang sama berhasil menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, dan praktik langsung pencatatan keuangan.

Peran Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah

Kehadiran narasumber dari Bank Syariah Indonesia memberikan nilai tambah yang signifikan. Studi Alwiyan (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan komunitas UMKM berperan penting dalam mempercepat inklusi keuangan syariah. Kehadiran praktisi perbankan syariah tidak hanya memberikan kejelasan teknis mengenai produk pembiayaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebermanfaatan sistem keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan bank syariah dapat mempercepat proses sertifikasi dan formalisasi usaha mikro.

Kolaborasi dengan BSI berfungsi sebagai trust builder yang menjembatani kesenjangan kepercayaan antara masyarakat pedesaan dengan lembaga keuangan formal. Peserta yang sebelumnya ragu-ragu terhadap produk perbankan syariah menjadi lebih terbuka setelah mendengarkan penjelasan langsung dari praktisi yang memahami konteks lokal. Fenomena ini mengonfirmasi pentingnya stakeholder engagement dalam program edukasi keuangan syariah.

Media Buku Saku sebagai Agente Edukasi

Distribusi buku saku sebagai media edukasi juga terbukti menjadi strategi tepat sasaran. Media cetak sederhana namun sistematis memungkinkan peserta untuk mengulang kembali materi kapan pun diperlukan. Buku saku berfungsi sebagai extension agent yang menjembatani kesenjangan antara kegiatan sosialisasi tatap muka dengan praktik mandiri di lapangan. Kaiser et al. (2022) menegaskan bahwa edukasi keuangan secara umum efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku, dengan efek rata-rata sebesar 0,20 standar deviasi untuk pengetahuan dan 0,10 untuk perilaku.

Namun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Farhan et al. (2023), digitalisasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi

prasyarat agar edukasi keuangan syariah tidak berhenti pada tataran teoretis semata. Buku saku yang dihasilkan dalam program ini perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan berkala dan pembentukan kelompok belajar mandiri agar pengetahuan yang diperoleh dapat dikristalisasi dalam bentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Dari perspektif teori pemberdayaan, kegiatan ini telah memicu perubahan pada tiga level. Pada level individu, peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan pencatatan keuangan. Pada level kelompok, terbentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghindari praktik riba. Pada level komunitas, muncul calon local leader yang berpotensi menjadi agen perubahan dan menyebarkan pengetahuan kepada pelaku UMKM lainnya di luar kelompok peserta. Temuan ini relevan dengan konsep *community organizing* yang menekankan pembentukan kekuatan kolektif untuk perubahan sosial struktural.

Secara praktis, program ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk mengintegrasikan literasi keuangan syariah dalam program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu lebih proaktif melakukan outreach ke wilayah-wilayah terpencil dengan produk dan layanan yang disederhanakan sesuai karakteristik UMKM perdesaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi literasi keuangan syariah melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Batu Gajah. Pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi berhasil menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap perubahan perilaku keuangan. Kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia dan pemanfaatan buku saku sebagai media edukasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan.

Meskipun demikian, program ini memiliki keterbatasan terkait durasi pelaksanaan dan belum adanya pendampingan intensif pasca-sosialisasi. Oleh karena itu, disarankan bagi pelaksana pengabdian selanjutnya untuk merancang program pendampingan jangka panjang yang tidak hanya fokus pada aspek literasi keuangan syariah, tetapi juga pada pengembangan manajemen usaha, digitalisasi, dan pemasaran. Bagi pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat menjalin kerja sama strategis untuk memperluas cakupan edukasi dan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM di wilayah pedesaan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia Cabang setempat atas kontribusi narasumbernya, serta kepada Kepala Desa Batu Gajah beserta aparat desa yang telah memberikan izin dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Dr. Desi Isnaini, M.A. dan Miko Polindi, M.E. selaku dosen pembimbing atas arahan dan masukannya dalam penyusunan program pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alwiyanti, A. P. (2025). Peran Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia. *Litera Inti Aksara*, 145–156.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10, 105–120.
- Effendy, O. U. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farhan, M., Rahayu, S., & Latifah, L. (2023). Digitalisasi pembiayaan syariah dan inklusi keuangan UMKM di daerah 3T. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inklusif*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.24252/jesi.v5i1.2023>
- Gunawan, A., & Pulungan, D. R. (2023). Improving MSME performance through financial literacy, financial technology, and financial inclusion. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 15(1), 39–52.
- Hibatullah, K. R. A., Ramadhan, N. L., & Panggiarti, E. K. (2023). Implementation of Sharia-Based Financial System by OJK: Promoting a Sustainable and Inclusive Economy. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(3), 407–417.
- Irdiana, S., Jariah, A., Lukiana, N., Darmawan, K., Ariyono, K. Y., & Khairullah, M. N. (2024). Gold Door For Increasing MSMEs Income: The Role Of Sharia Financial Literacy. In *Conference on SDGs Transformation through the Creative Economy: Encouraging Innovation and Sustainability (TCEEIS 2023)* (pp. 138–141). Atlantis Press.
- Isfianadewi, D. (2024). The role of sharia microfinance institutions in developing MSMEs. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 13(1), 252–266.
- Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education is effective and efficient. *CEPR VoxEU Column*, 17 Februari.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. *Journal of Public Affairs*, 8(3), 101–106.
- Marheni, M., Ulyah, H., & Rizki, R. (2022). Android-Based SIAPIK Training to Optimize Financial Management of Sharia MSMEs in Bangka Regency. *UNDIKMA Devotion Journal*, 3(3), 538–545.
- Nisa, K., Putri, A. R., & Anwar, M. (2021). Literasi keuangan syariah dan preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*,

- 9(1), 88–101. <https://doi.org/10.21043/jkps.v9i1.10567>
- Nurani, K., & Khairi, H. (2023). The Effect of Sharia Financial Literacy and Sharia Financial Inclusion on the Financial Management of MSMEs in Medan City. *Ecobisma Journal*, 10(2), 153–164.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Jakarta: OJK.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Rahel, M., Ali, M., Eliyana, Surrah, M., Habibah, U., Aliyah, R., Darmawan, & Maulidah. (2025). Model Pemberdayaan Masyarakat Kolaboratif Berbasis Participatory Action Research (PAR): Sinergi Revitalisasi Spiritualitas Keagamaan dan Penguatan Ekonomi Lokal. *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, 6(2), 570–585.
- Rahmania, Afifah, D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. SAGE Publications.
- Ritonga, B. D. F., Siregar, S., & Batubara, M. (2026). Financial Inclusion of MSMEs Through Sharia Crowdfunding. *Sosioedukasi*, 14(4), 45–58. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6896>
- Salim, M., Hayu, R. S., Atmaja, F. T., Sumarni, Y., & Yulinda, A. T. (2024). Kolaborasi Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital Marketing dengan Metode Participatory Action Research (PAR). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 13(2), 1–16.
- Sari, F., & Fitriani, R. (2022). Peran pendampingan bank syariah dalam percepatan sertifikasi halal UMKM. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 57–72. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.26081>
- Setiawati, R., Nidar, S. R., Anwar, M., & Masyita, D. (2018). Islamic financial literacy: Construct process and validity. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(4), 1–12.
- Stringer, E. T. (2013). *Action Research* (4th ed.). SAGE Publications
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The Role of Sharia Financial Innovation and Literacy in Improving the Performance of MSME Actors. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 214–229.
- Suwarsi, A. A., Sharfina, A. G., & Anggraeni, A. (2022). Portrait of MSMEs' Islamic Financial Literacy and the Impact on Business Development. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 207–233.
- Tambunan, T. T. H. (2012). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tubastuvi, N., & Rusydiana, A. S. (2023). Prioritizing Islamic Financial Literacy for MSMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business Research*, 5(1), 12–28.